

Analisis Larangan-Larangan Kegiatan pada Bulan Muharram Menurut Kebudayaan Suku Jawa di Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan Perspektif Hadis

Bagus Hermawan¹, Ali Darta²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, e-mail: bagus0406212056@uinsu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, e-mail: alidarta@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
25-09-2025

Direvisi:
03-10-2025

Diterima:
06-10-2025

ABSTRACT

*Muharram is known as one of the holy months that has the virtue of worship and certain prohibitions, however in Javanese culture in Sengon Sari Village, Aek Kuasan District, this month is also considered sacred with a number of taboos passed down from generation to generation. This phenomenon gives rise to a dialectic between cultural norms and religious teachings, especially when some of these prohibitions are not explicitly stated in Islamic sources, thus requiring analysis from the perspective of hadith. This study aims to examine the forms of prohibitions on activities in the month of Muharram according to Javanese culture in Sengon Sari Village and assess their relevance and suitability with Islamic teachings through a study of hadith. The method used is a mixed-method with a descriptive-analytical approach through interviews with traditional leaders, observation of cultural practices, and a review of hadith literature. The results show that Javanese people in the village avoid several activities such as marriage, long travel, moving house, and holding large celebrations in the month of Muharram because they are believed to bring bad luck or disaster. However, from the perspective of the hadith, there is no *ṣaḥīḥ* basis to support this assumption. In fact, the hadith emphasizes Muharram as a month of worship, particularly with the recommendation of the Ashura fast. This cultural prohibition is more of a myth and an attempt to maintain social harmony than a religious obligation. The implication of this research is the need for education that integrates local wisdom values with a proportional understanding of the hadith, so that traditions can continue to be appreciated as part of cultural identity without obscuring authentic Islamic teachings, while also opening up space for dialogue between religious and traditional leaders in building socio-religious harmony.*

Keywords : Muharram; Javanese Culture; Customs; Sengon Sari; Hadith

ABSTRAK

Bulan Muharram dikenal sebagai salah satu bulan suci yang memiliki keutamaan ibadah dan larangan tertentu, namun dalam kebudayaan Jawa di Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan, bulan ini juga dipandang sakral dengan sejumlah pantangan yang diwariskan secara turun-temurun. Fenomena ini melahirkan dialektika antara norma budaya dan ajaran agama, terutama ketika sebagian larangan tersebut tidak secara eksplisit terdapat dalam sumber Islam, sehingga memerlukan analisis dalam perspektif hadis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk larangan kegiatan pada bulan Muharram menurut kebudayaan Jawa di Desa Sengon Sari serta menilai relevansi dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam melalui telaah hadis. Metode yang digunakan adalah *mixed-method* dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui wawancara dengan tokoh adat, observasi praktik budaya, serta kajian pustaka hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Jawa di desa tersebut menghindari sejumlah aktivitas seperti menikah, bepergian jauh, pindah rumah, serta menyelenggarakan hajatan besar pada bulan Muharram karena diyakini membawa kesialan atau musibah. Namun, dalam perspektif hadis, tidak terdapat landasan *ṣaḥīḥ* yang menguatkan anggapan tersebut, justru hadis menekankan Muharram sebagai bulan ibadah, khususnya dengan dianjurkannya puasa Asyura. Larangan budaya tersebut lebih bersifat mitos dan upaya menjaga harmoni sosial daripada kewajiban agama. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya edukasi yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan pemahaman hadis secara proporsional sehingga tradisi dapat tetap dihargai sebagai bagian dari identitas budaya tanpa mengaburkan ajaran Islam yang autentik, sekaligus membuka ruang dialog antara tokoh agama dan tokoh adat dalam membangun harmoni sosial-religius.

Kata Kunci : Muharram; Budaya Jawa; Adat; Sengon Sari; Hadis

Corresponding Author : Bagus Hermawan, e-mail: bagus0406212056@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya di Jawa, hubungan antara ajaran agama dan norma adat sering kali berjalan berdampingan meskipun tidak selalu selaras. Norma adat diwariskan secara turun-temurun dan tetap dipatuhi karena dianggap sebagai bagian dari identitas budaya, sementara ajaran agama Islam telah memberikan pedoman yang jelas terkait berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Dalam praktiknya, masyarakat sering menghadapi dinamika antara keduanya, seperti dalam tradisi perkawinan yang dipengaruhi oleh kepercayaan adat mengenai bulan Muharram (Harahap et al., 2025). Salah satu perbedaan yang terlihat dalam masyarakat adalah dalam hal perkawinan yang lebih populer apabila masuk bulan muharram. Meskipun agama Islam telah menetapkan pedoman yang jelas mengenai perkawinan dan aturannya, masih banyak praktik dan realitas yang berbeda di kalangan umat Islam (Maghfur & Safrudin, 2023).

Salah satu fakta sosial yang menarik adalah adanya larangan-larangan tertentu yang dipegang teguh oleh masyarakat, seperti larangan untuk merayakan pernikahan, mengadakan pesta, atau melakukan aktivitas yang dianggap tidak sesuai dengan kesucian bulan muharram. Larangan-larangan ini tidak hanya mencerminkan keyakinan religius, tetapi juga menunjukkan bagaimana norma sosial dan budaya berperan dalam membentuk perilaku masyarakat (Friyadi, 2021). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa larangan-larangan tersebut bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga merupakan manifestasi dari identitas kolektif masyarakat yang berusaha menjaga keharmonisan dan kesucian dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Prayitno & Ishaq, 2022).

Beberapa kajian terkait larangan kegiatan di bulan Muharram telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian oleh Hakim (2023) mengkaji tradisi Jawa terkait bulan Suro yang identik dengan pantangan pesta pernikahan dan hajatan, di mana temuan utamanya menunjukkan bahwa larangan tersebut lebih bersifat simbolik sebagai upaya menjaga kesakralan bulan, namun tidak ditemukan dasar hadis yang mendukung secara eksplisit. Riset oleh Rofiq (2024) menyoroti praktik masyarakat Jawa di Jawa Tengah mengenai kepercayaan larangan bepergian jauh di bulan Muharram, yang hasilnya menekankan aspek mitologis yang bercampur dengan keyakinan agama, namun kurang mengaitkan dengan legitimasi normatif hadis. Studi oleh Savira et al. (2024) menekankan pada hubungan antara budaya Jawa dan Islam dalam penentuan waktu selamatan, di mana ditemukan adanya sinkretisme budaya dan agama, tetapi tidak menyoroti khusus larangan kegiatan di bulan Muharram. Penelitian oleh Witro et al. (2022) di Sumatera Utara menemukan bahwa tradisi larangan mengadakan pesta pernikahan pada bulan Muharram lebih dimaknai sebagai warisan leluhur daripada landasan hadis, sehingga memperlihatkan adanya pergeseran makna dalam masyarakat lokal. Dengan demikian, kesamaan di antara kajian tersebut terletak pada penekanan bahwa larangan di bulan Muharram lebih bernuansa budaya daripada normatif-teologis, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus kajian, wilayah penelitian, dan jenis praktik budaya yang diteliti. Dari sini terlihat adanya kesenjangan penelitian, yaitu belum adanya kajian yang secara khusus mengulas larangan kegiatan di bulan Muharram pada masyarakat Jawa di Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan mengaitkan tradisi lokal dan perspektif hadis, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan dalam menyingkap dialektika antara budaya dan teks normatif Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang akan dikaji dirumuskan dalam dua pertanyaan, yaitu: bagaimana bentuk larangan-larangan kegiatan yang dilakukan masyarakat Jawa di Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan pada bulan Muharram, bagaimana masyarakat memaknai larangan tersebut dalam konteks budaya, serta sejauh mana larangan tersebut sesuai atau bertentangan dengan perspektif hadis? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk larangan kegiatan di bulan Muharram dalam kebudayaan Jawa setempat, menganalisisnya dalam bingkai hadis, serta menyingkap interaksi antara tradisi

budaya dan ajaran Islam. Analisis data awal menunjukkan bahwa sebagian besar larangan yang diyakini masyarakat, seperti pantangan pindah rumah atau mengadakan hajatan pada bulan Muharram, lebih berakar pada konstruksi budaya Jawa yang sarat dengan nilai simbolik dan mitos ketimbang pada sumber-sumber hadis yang otoritatif, sehingga menimbulkan percampuran antara keyakinan agama dan adat istiadat. Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini ialah memberikan pemahaman baru mengenai keterhubungan antara budaya dan hadis dalam praktik sosial masyarakat Jawa di Asahan, serta memperkaya kajian akademik tentang dialektika Islam dan tradisi lokal yang masih minim diteliti secara mendalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*), yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dipakai untuk memahami fenomena sosial dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait larangan-larangan kegiatan pada bulan Muharram dalam perspektif kebudayaan suku Jawa di Desa Sengon Sari. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap larangan-larangan kegiatan di bulan Muharram. Hal ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sejumlah responden dari kalangan masyarakat Desa Sengon Sari. Data kuantitatif kemudian dianalisis secara statistik sederhana untuk mengetahui persentase dan kecenderungan keyakinan masyarakat. Analisis data dilakukan dengan menggabungkan temuan kualitatif dan kuantitatif (metode triangulasi), sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai interaksi antara budaya lokal, keyakinan adat, dan ajaran agama Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bulan Muharram dalam Suku Jawa

Satu Muharram ditandai pada awal bulan pertama dalam kalender Jawa, yang dikenal sebagai Tahun Baru Jawa. Malam Satu Suro merupakan malam yang menandakan dimulainya bulan pertama dalam sistem penanggalan Jawa. Masyarakat suku Jawa memandang bulan Muharram sebagai bulan yang suci. Peringatan satu Suro juga bertepatan dengan satu Muharram, yang ditandai Tahun Baru dalam kalender Islam (Chotib, 2023). Kalender Jawa merupakan hasil kombinasi dari penanggalan Hijriah (Islam), kalender Masehi, dan kalender Saka (Hindu). Kalender ini pertama kali diperkenalkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram, pada tahun 1940 (Syaifudin, 2017).

Satu Muharram atau satu Suro dalam kalender Jawa yang jatuh pada hari Jumat legi dianggap sebagai hari yang sakral. Bahkan, jika seseorang menggunakan hari tersebut untuk tujuan lain yang tidak berkaitan dengan kegiatan mengaji, ziarah, atau haul, mereka akan dianggap mengalami nasib buruk. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai spiritual dan tradisi dalam masyarakat Jawa, di mana hari-hari tertentu memiliki makna khusus dan diharapkan untuk dihormati. Penggunaan hari suci untuk kepentingan lain dianggap tidak pantas dan dapat membawa konsekuensi negative (Pratama et al., 2025).

Dalam Islam, banyak peristiwa di mana peristiwa ini terjadi di bulan Muharram yaitu seperti banjir besar yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah bentuk hukuman dari Allah terhadap kaum Nabi Nuh yang menolak dakwah beliau selama hampir 950 tahun. Al-Quran menuturkan kisah ini dalam firman-Nya: “Dan difirmankan: ‘Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah (menurunkan hujanmu).’ Dan air pun disurutkan, dan telah diselesaikan perintah itu, dan kapal itu berlabuh di atas Bukit Judi, dan dikatakan: ‘Binasalah orang-orang yang zalim.’” (QS. Hūd [11]: 44). Menurut Quraish Shihab (2010), ayat ini menegaskan bahwa perintah Allah menjadi sebab berhentinya banjir dahsyat dan menjadi penanda dimulainya fase baru kehidupan manusia yang selamat bersama Nabi Nuh. Dalam

riwayat yang dikutip oleh asy-Sya'rawī (1997), peristiwa berlabuhnya bahtera tersebut diyakini terjadi pada tanggal 10 Muharram, hari yang kemudian dimaknai sebagai momen turunnya rahmat Allah setelah masa azab, sehingga kaum yang beriman dapat memulai kehidupan baru.

Salah satu peristiwa besar yang diyakini terjadi pada tanggal 10 Muharram adalah keselamatan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang dibuat oleh Raja Namrud dan kaumnya. Peristiwa ini menunjukkan mukjizat Allah serta kekuatan iman seorang Nabi yang gigih menegakkan tauhid di tengah masyarakat penyembah berhala. Nabi Ibrahim dengan tegas menolak penyembahan patung hingga menghancurkan berhala-berhala tersebut, yang membuat Raja Namrud murka dan memerintahkan agar beliau dibakar hidup-hidup. Namun, Allah berfirman dalam Al-Quran: "*Qulnā yā nāru kūnī bardan wa salāman 'alā Ibrāhīm*" (QS. al-Anbiyā': 69), sehingga api yang menyala-nyala berubah menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Menurut Hamka (1990), peristiwa ini terjadi pada hari Asyura, 10 Muharram, sehingga tanggal tersebut diperingati sebagai momentum penuh makna ketauhidan. Demikian pula Nabi Yunus yang ditelan ikan besar karena meninggalkan kaumnya sebelum izin Allah, lalu berdoa dalam perut ikan: "*Lā ilāha illā anta subḥānaka innī kuntu minaz-zālimīn*" (QS. al-Anbiyā': 87), dan Allah mengabulkan doanya pada tanggal 10 Muharram (Al-Syaukānī, 2003).

Hadis riwayat al-Bukhārī menegaskan bahwa Nabi Muhammad ketika tiba di Madinah mendapati orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura karena hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun, maka beliau bersabda: "*Nahnu aḥaqqu wa awlā bi Mūsā minkum*" (Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian), lalu beliau berpuasa dan menganjurkan umatnya berpuasa pada hari tersebut (Al-Bukhārī, 1993). Ulama mazhab berbeda pendapat mengenai hukum puasa Asyura: menurut Ḥanafiyah hukumnya dahulu wajib sebelum diwajibkannya Ramadan, lalu menjadi sunnah *muakkadah*; Mālikiyah dan Syāfi'iyah menekankan kesunnahannya dengan keutamaan besar; sedangkan Ḥanabilah menyatakan bahwa puasa Asyura merupakan sunnah yang sangat dianjurkan karena mampu menghapus dosa setahun yang lalu, sebagaimana hadis riwayat Muslim (Al-Zuhailī, 2019). Dengan demikian, kisah keselamatan para Nabi yang diyakini terjadi pada 10 Muharram, diperkuat oleh hadis-hadis *ṣaḥīḥ* dan pandangan ulama mazhab, menegaskan nilai spiritual Asyura sebagai momentum tauhid, tobat, dan syukur kepada Allah.

B. Bentuk-Bentuk Larangan Kegiatan di Bulan Muharram di Desa Sengon Sari

Tradisi masyarakat Jawa di Desa Sengon Sari memperlihatkan adanya keyakinan kuat terhadap larangan melakukan kegiatan tertentu selama bulan Muharram. Keyakinan tersebut berakar pada pemahaman budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan berfungsi sebagai pedoman sosial dalam menjaga kehati-hatian, khususnya pada bulan yang dianggap suci dan penuh makna. Dua bentuk larangan utama yang masih dijaga hingga saat ini ialah larangan menikah dan larangan pindah rumah. Kedua larangan ini tidak hanya dipandang sebagai norma adat, tetapi juga diyakini mengandung nilai sakral yang berhubungan dengan keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Hasil wawancara dengan enam tokoh masyarakat memperkuat penjelasan ini, sekaligus memperlihatkan ragam persepsi yang berkembang di kalangan warga.

Larangan menikah di bulan Muharram dipahami oleh masyarakat Sengon Sari sebagai tradisi yang menjaga keberkahan rumah tangga. Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo, salah seorang tokoh adat setempat, pernikahan yang dilakukan pada bulan Muharram diyakini akan mendatangkan kesialan bagi pasangan suami istri. Beliau menuturkan bahwa masyarakat percaya bulan Muharram bukan bulan baik untuk memulai ikatan rumah tangga karena secara simbolik bulan ini disebut bulan berkabung. Penjelasan tersebut menunjukkan bagaimana peristiwa sejarah, seperti tragedi Karbala yang dikenal umat Islam, memberi pengaruh pada tafsir budaya lokal sehingga Muharram dianggap kurang tepat bagi perayaan penuh suka cita.

Keyakinan ini kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya, meskipun tidak semua masyarakat memahami akar sejarahnya secara detail.

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Ibu Siti, seorang tokoh perempuan di desa itu, yang menekankan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan pada bulan-bulan lain seperti Rabiul Awal atau bulan Syawal yang dianggap membawa keberkahan. Menurutnya, larangan menikah bukan semata-mata mengekang kebebasan masyarakat, melainkan sebagai bentuk kearifan lokal agar masyarakat tidak mengabaikan nilai kesakralan bulan Muharram. Beliau menambahkan bahwa masyarakat tetap menghargai orang yang berbeda pendapat, namun mayoritas warga memilih menunda pernikahan jika waktu yang dipilih jatuh pada bulan tersebut. Hal ini membuktikan adanya konsensus sosial yang cukup kuat, sehingga norma tersebut masih dipatuhi meski modernisasi terus berkembang.

Keterangan berbeda datang dari Bapak Ahmad, seorang guru agama di desa tersebut, yang menegaskan bahwa larangan menikah di bulan Muharram sebenarnya tidak memiliki dasar kuat dalam ajaran Islam. Menurutnya, Islam tidak melarang pernikahan pada bulan apa pun, termasuk Muharram, karena setiap bulan pada hakikatnya baik. Namun, beliau memahami sikap masyarakat sebagai bagian dari budaya yang tidak mudah dihapuskan begitu saja. Pernyataan ini memperlihatkan adanya dialektika antara norma adat dan pemahaman keagamaan, di mana masyarakat berusaha menyeimbangkan ajaran agama dengan tradisi yang telah mengakar lama. Walaupun terdapat pandangan kritis, masyarakat tetap menghormati keberadaan larangan tersebut sebagai bagian dari identitas budaya mereka.

Selain larangan menikah, masyarakat Sengon Sari juga mengenal larangan pindah rumah selama bulan Muharram. Larangan ini berhubungan dengan kepercayaan bahwa perpindahan tempat tinggal pada bulan tersebut akan membawa kesialan dan mengundang musibah. Bapak Wiyanto, seorang warga senior, menjelaskan bahwa pindah rumah di bulan Muharram dianggap akan memutus rezeki dan menyebabkan penghuni rumah baru mengalami kesulitan hidup. Ia menuturkan bahwa berdasarkan cerita orang tua terdahulu, beberapa keluarga yang nekat pindah rumah pada bulan itu sering mengalami persoalan, baik kesehatan maupun ekonomi, sehingga masyarakat semakin memperkuat keyakinan terhadap larangan tersebut. Cerita-cerita semacam ini menjadi bukti naratif yang diyakini masyarakat sebagai pelajaran berharga.

Ibu Marni, seorang pedagang di desa tersebut, turut memberikan pandangan bahwa larangan pindah rumah erat kaitannya dengan simbol kesedihan di bulan Muharram. Menurutnya, perpindahan tempat tinggal diibaratkan dengan meninggalkan sesuatu yang lama menuju sesuatu yang baru, sehingga dikhawatirkan membawa ketidakstabilan dalam keluarga. Ia menegaskan bahwa larangan tersebut lebih bersifat pencegahan agar masyarakat tidak mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Pemikiran ini menunjukkan bahwa larangan tersebut berfungsi sebagai bentuk pengendalian sosial yang memberikan rasa aman bagi warga dalam menjalani kehidupan.

Namun demikian, ada pula warga yang menilai larangan pindah rumah di bulan Muharram tidak lebih dari sekadar mitos. Bapak Ridwan, seorang generasi muda yang telah menempuh pendidikan tinggi, menyatakan bahwa dirinya tidak begitu percaya terhadap larangan tersebut. Menurutnya, pindah rumah kapan pun seharusnya tidak menimbulkan masalah selama disertai niat baik dan usaha sungguh-sungguh. Walaupun demikian, ia mengakui masih menghormati tradisi tersebut karena merupakan bagian dari budaya leluhur yang perlu dijaga. Pandangan ini menegaskan adanya dinamika pemikiran generasi muda yang lebih kritis, tetapi tetap berusaha menghargai nilai budaya yang masih hidup di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam tokoh masyarakat dan warga Desa Sengon Sari, larangan menikah dan pindah rumah di bulan Muharram tidak hanya dipandang sebagai aturan turun-temurun, tetapi juga sebagai simbol kehati-hatian dan penghormatan terhadap

nilai-nilai leluhur. Warga meyakini bahwa keputusan besar yang diambil pada bulan tersebut berpotensi mendatangkan kesialan, sehingga tradisi ini membentuk sikap kolektif untuk lebih bijak dalam merencanakan pernikahan maupun perpindahan rumah. Walaupun sebagian generasi muda mulai mempertanyakan relevansinya, masyarakat tetap mempertahankannya sebagai wujud identitas dan kearifan lokal yang menyatukan unsur sejarah, agama, dan budaya. Dengan demikian, larangan ini berfungsi tidak hanya sebagai norma sosial, melainkan juga sebagai mekanisme yang menjaga harmoni, kebersamaan, dan kesinambungan nilai tradisional di tengah perubahan zaman.

C. Analisis Hadis tentang Larangan Kegiatan di Bulan Muharram

1. Larangan Menikah

Setiap tahun, ketika kalender Jawa memasuki bulan muharram, sebagian masyarakat Jawa secara naluriah mulai mengurangi aktivitas sosial dan perayaan. Tidak sedikit yang menunda pernikahan, membatalkan hajatan, atau bahkan merasa enggan memulai usaha besar. Penyebabnya sederhana namun sarat makna: bulan muharram diyakini sebagai bulan wingit, bulan penuh pantangan, di mana mengadakan acara besar dianggap bisa mendatangkan kesialan. Ritual-ritual ini menjadi simbol kontemplasi, pengendalian diri, dan penyucian jiwa. Namun seiring waktu, makna spiritual itu perlahan tergeser oleh pemaknaan mistik dan mitos kesialan. Tradisi kemudian melahirkan tabu dan tabu ini tumbuh menjadi ketakutan (Mardiantari et al., 2022). Dalam perspektif Islam, Muharram adalah bulan yang mulia dan suci, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram...” (QS. At-Taubah [9]: 36), dan di dalam hadis juga menjelaskan bulan Muharram ini bulan yang suci. Misalnya, Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Muhammad bin al-Musannā, telah bercerita kepada kami ‘Abdul Wahhab, telah bercerita kepada kami Ayyūb dari Muhammad bin Sīrin dari Ibnu Abī Bakrah dari Abū Bakrah dari Nabi bersabda: Zaman (masa) terus berjalan dari sejak awal penciptaan langit dan bumi. Satu tahun ada dua belas bulan diantaranya ada empat bulan haram (suci), tiga bulan berurutan, yaitu Zulkaidah, Zulhijah dan al-Muharam serta Rajab yang berada antara Jumadil (akhir) dan Syakban.” (Al-Bukhārī, 1993).

Para ulama pensyarah hadis memberi beragam interpretasi terkait makna “bulan haram” yang terdapat dalam hadis di atas, dan pandangan mereka dapat dijadikan rujukan untuk menilai apakah benar ada larangan menikah pada bulan Muharram ataukah larangan tersebut lebih merupakan konstruksi budaya daripada ajaran agama. Interpretasi pertama datang dari Ibn Hajar dalam *Fath al-Bārī* yang menekankan bahwa istilah “bulan haram” berkaitan dengan larangan berperang dan melakukan pertumpahan darah, bukan larangan melakukan akad nikah. Ia menjelaskan bahwa sejak masa jahiliah, bangsa Arab menghormati empat bulan tersebut dengan menghindari peperangan. Islam kemudian melestarikan praktik tersebut dengan memberi makna ibadah, bukan tradisi takhayul. Menurutnya, mengaitkan bulan Muharram dengan larangan menikah tidak memiliki dasar hadis maupun fatwa sahih dari sahabat Nabi (Al-‘Asqalānī, 1970).

Sejalan dengan itu, al-Ṭabarī dalam tafsirnya menegaskan bahwa ayat tentang empat bulan haram (QS. al-Tawbah: 36) hanya menekankan larangan peperangan, sehingga tidak ada

relevansi dengan pelarangan akad nikah (Al-Ṭabarī, 2001). Ulama mazhab juga sepakat dalam hal ini, misalnya al-Nawawī dari mazhab asy-Syafi'ī yang menyatakan bahwa akad nikah sah dilakukan pada bulan apa pun tanpa pengecualian (Al-Nawawī, 1926), sementara Ibn Qudāmah dari mazhab Hanbali menegaskan bahwa tidak ada nash yang melarang pernikahan pada bulan Muharram, sehingga anggapan tersebut hanyalah keyakinan adat yang tidak memiliki landasan syar'ī (Qudāmah, 1997).

Imam al-Nawawī juga menyebutkan bahwa hadis ini bertujuan untuk mengingatkan umat Islam agar menjaga kehormatan bulan-bulan tersebut dengan memperbanyak amal kebajikan, sebab dosa dan pahala akan dilipatgandakan. Al-Nawawī menolak anggapan adanya kesialan tertentu yang melekat pada bulan Muharram (Al-Nawawī, 1976). Al-Qurṭubī yang melihat Muharram sebagai momentum ibadah, terutama karena di dalamnya terdapat hari Asyura. Ia mengingatkan bahwa sebagian masyarakat Arab pra-Islam meyakini bulan ini membawa kesialan, termasuk untuk melangsungkan pernikahan. Namun Islam hadir untuk menghapus keyakinan tersebut dengan menegaskan keberuntungan dan kesialan hanya berasal dari Allah (Al-Qurṭubī, 2003).

Ibn Kaṣīr menegaskan bahwa larangan pada bulan haram tidak berkaitan dengan akad pernikahan, melainkan larangan melakukan penyerangan, perampokan, dan permusuhan. Ia bahkan mencontohkan bahwa para sahabat Nabi banyak yang melakukan pernikahan pada bulan-bulan tersebut tanpa menimbulkan persoalan. Dengan kata lain, akad nikah tetap sah dan dianjurkan kapan pun, termasuk di bulan Muharram, selama memenuhi syarat dan rukun syariat (Kaṣīr, 1999). Al-Ṣan'ānī dalam *Subul al-Salām* juga menekankan aspek sosial budaya yang kerap melekat pada bulan-bulan tertentu. Menurutnya, Islam memang mengakui nilai-nilai budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan hukum syara'. Akan tetapi, jika suatu budaya menimbulkan keyakinan takhayul seperti larangan menikah di bulan Muharram, maka ia termasuk bid'ah yang tidak memiliki landasan agama. Pernikahan pada bulan ini tetap sah dan tidak mengurangi keberkahan rumah tangga (Al-Ṣan'ānī, 2015).

Maḥmūd al-Alūsī dalam *Rūḥ al-Ma'ānī* memandang penetapan empat bulan haram lebih pada aspek moralitas umat dalam menjaga perdamaian dan kehormatan ibadah. Ia menilai bahwa tradisi melarang menikah di bulan Muharram berangkat dari kekeliruan dalam memahami teks hadis. Muharram justru disebut sebagai “*Syahrullah*” (bulan Allah) yang semestinya dimuliakan dengan amal kebaikan, sehingga menjauhi pernikahan karena alasan kesialan adalah bentuk pelecehan terhadap kemuliaan bulan tersebut (Al-Alūsī, 1994). Pendapat ulama kontemporer seperti Yūsuf al-Qaraḍāwī yang menekankan pentingnya membedakan antara nilai agama dan tradisi lokal. Ia menjelaskan bahwa tidak ada hadis *ṣaḥīḥ* yang melarang pernikahan di bulan Muharram. Tradisi larangan menikah lebih merupakan warisan budaya yang sering bercampur dengan keyakinan irasional. Oleh karena itu, tugas para ulama dan pendidik Islam adalah meluruskan pemahaman masyarakat agar tidak terjebak pada mitos, melainkan menjadikan bulan Muharram sebagai momentum memperkuat ikatan pernikahan dengan niat ibadah (Al-Qaraḍāwī, 2007).

Secara hukum Islam, boleh menikah di bulan muharram (Suro). Tidak ada satu pun dalil *ṣaḥīḥ* dari Al-Quran atau hadis yang melarang pernikahan di bulan ini (Rismayanti & Juhrocin, 2022). Kesucian bulan Muharram berhubungan dengan larangan melakukan dosa, permusuhan, dan kezaliman, bukan melarang aktivitas kebaikan seperti pernikahan. Justru pernikahan adalah salah satu sunnah Nabi yang dianjurkan untuk menjaga kehormatan, membangun keluarga, dan melanjutkan keturunan secara sah. Misalnya, sabda Nabi:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَأَمَشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdān, dari Abū Ḥamzah, dari al-A‘masy, dari Ibrahim, dari ‘Alqamah, ia berkata, Ketika aku sedang berjalan bersama Abdullah, ia berkata, ‘Dahulu kami pernah membersamai Nabi, dan pada saat itu beliau bersabda, Barang siapa yang mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan (syahwat). Sedangkan bagi yang belum mampu (menikah), hendaklah ia berpuasa, karena puasa akan menjadi benteng bagi dirinya.” (Al-Bukhārī, 1993).

Melalui hadis di atas, pernikahan adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Larangan menikah di bulan muharram dalam budaya Jawa itu berasal dari keyakinan adat, bukan dari syariat (Widiyanto, 2020). Dalam tradisi Jawa, muharram dianggap sebagai bulan penuh aura mistis atau angker, sehingga banyak orang enggan mengadakan pesta atau hajatan karena khawatir membawa sial. Tapi dari kacamata Islam, keyakinan seperti ini bisa termasuk *tathayyur* (percaya sial pada waktu tertentu), yang tidak dianjurkan (Dini Permana Sari, 2021).

2. Larangan Pindah Rumah / Renovasi Rumah

Larangan pindah rumah atau renovasi rumah pada bulan Muharram merupakan bagian dari tradisi masyarakat Jawa yang sarat dengan makna simbolis dan keyakinan kultural. Tradisi ini sering dipandang memiliki dasar pada ajaran agama, meskipun dalam kenyataannya banyak bersumber dari tafsir budaya dan penafsiran ulama dengan latar belakang sosial tertentu (Pitana, 2024). Imam al-Nawawī, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi‘i, menegaskan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam karyanya *al-Majmu‘* menjelaskan bahwa Muharram adalah bulan suci yang di dalamnya dianjurkan memperbanyak amal saleh. Menurutnya, tidak ada larangan syar‘i untuk melakukan aktivitas duniawi seperti pindah rumah atau renovasi, justru yang tercela adalah mengaitkan kesialan atau keburukan dengan waktu tertentu tanpa dasar dari syariat (Al-Nawawī, 1926). Pandangan ini menegaskan bahwa segala bentuk keyakinan tentang kesialan pindah rumah di bulan Muharram termasuk *tatayyur* (takhayul buruk) yang dilarang dalam Islam.

Ibnu Ḥajar juga menyinggung persoalan *tatayyur* dengan menegaskan bahwa Nabi melarang umatnya percaya pada pertanda buruk dari waktu, tempat, atau binatang tertentu. Jika suatu masyarakat melarang pindah rumah pada bulan Muharram karena diyakini membawa celaka, maka menurut Ibnu Ḥajar hal itu termasuk keyakinan yang tidak sah. Beliau menekankan bahwa keberuntungan maupun musibah datangnya hanya dari Allah, bukan dari bulan tertentu (Al-‘Asqalānī, 1970). Al-Suyūṭī menafsirkan ayat-ayat tentang bulan haram, termasuk Muharram, sebagai momentum untuk memperkuat takwa. Ia menolak segala bentuk anggapan kesialan bulan tertentu. Menurut al-Suyūṭī, kepercayaan yang melarang aktivitas sosial atau domestik pada bulan Muharram merupakan warisan kepercayaan Jahiliyah yang berusaha diislamkan oleh sebagian masyarakat. Ia mengingatkan bahwa Islam datang untuk menghapus keyakinan syirik semacam itu dan menggantinya dengan pandangan tauhid yang murni (Al-Suyūṭī, 1993).

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *Zād al-Ma‘ād* menekankan dimensi *ṭibb al-Nabawī* dan praktik kehidupan Nabi, yang sama sekali tidak pernah mengaitkan waktu tertentu dengan kesialan dalam aktivitas rumah tangga. Bagi Ibnu Qayyim, orang yang menunda atau menghindari pindah rumah pada bulan Muharram karena takut celaka berarti telah terjebak dalam khurafat. Beliau menegaskan bahwa rumah sebagai tempat tinggal tidak ada kaitannya

dengan keberuntungan atau musibah kecuali jika penghuninya tidak beribadah dan tidak menghidupkan rumah dengan zikrullah (Al-Jauziyyah, 1999).

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh al-Ghazālī dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*. Al-Ghazālī menekankan pentingnya mengelola hati agar tidak terikat pada kepercayaan khurafat. Menurutnya, keyakinan masyarakat tentang larangan renovasi atau pindah rumah di bulan Muharram adalah bentuk kelemahan akidah yang harus diluruskan dengan pendidikan spiritual. Ia melihat bahwa orang yang takut melakukan renovasi di bulan Muharram sesungguhnya terjebak pada ilusi psikologis yang bisa berpengaruh pada rasa cemas dan akhirnya menimbulkan kesialan yang diyakininya sendiri (Al-Gazālī, 2009).

Beranjak ke ulama kontemporer, Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam bukunya *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* menolak secara tegas segala bentuk kepercayaan yang menjadikan bulan tertentu sebagai sumber sial. Ia menegaskan bahwa bulan Muharram adalah bulan ibadah, bukan bulan yang membawa musibah. Jika ada masyarakat yang melarang pindah rumah pada bulan tersebut, menurut al-Qaraḍāwī, itu adalah tradisi lokal yang tidak boleh dipaksakan sebagai ajaran agama. Beliau mendorong umat Islam untuk meluruskan akidah dengan menyandarkan segala urusan kepada Allah semata (Al-Qaraḍāwī, 1980). Wahbah al-Zuhailī dalam *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* menegaskan bahwa tidak ada satu pun dalil syar'ī yang melarang aktivitas duniawi pada bulan Muharram. Ia memandang fenomena ini sebagai bagian dari sinkretisme budaya yang bercampur dengan kepercayaan Islam. Menurut al-Zuhailī, umat Islam boleh saja menjaga adat, tetapi jika adat itu bertentangan dengan prinsip tauhid dan akidah, maka harus ditinggalkan (Al-Zuhailī, 2019). Larangan pindah rumah di bulan Muharram jelas masuk kategori adat yang bertentangan dengan syariat.

Pandangan lain datang dari M. Quraish Shihab, mufasir kontemporer Indonesia, dalam *Tafsir al-Mishbah*. Ia menyoroti bahwa banyak masyarakat Jawa dan Nusantara masih mempertahankan tradisi larangan pindah rumah pada Muharram dengan alasan keselamatan. Quraish Shihab menilai fenomena ini lebih kepada masalah budaya, bukan agama. Menurutnya, Muharram adalah bulan hijrah Nabi, sehingga justru memiliki makna simbolis tentang perpindahan dan perubahan ke arah lebih baik, bukan bulan yang harus dihindari untuk berpindah rumah (Shihab, 2010).

Pandangan ulama di atas memperlihatkan benang merah yang sama, yakni menolak segala bentuk keyakinan tentang larangan pindah rumah atau renovasi rumah pada bulan Muharram karena tidak memiliki dasar syar'ī. Para ulama klasik menekankan aspek tauhid dan larangan *tatayyur*, sementara ulama kontemporer menyoroti aspek budaya dan edukasi akidah. Dengan demikian, tradisi larangan tersebut hanyalah konstruksi budaya yang berkembang di masyarakat, bukan bagian dari ajaran Islam. Pemahaman ini penting agar umat tidak terjebak pada khurafat, melainkan menjadikan bulan Muharram sebagai momentum memperkuat iman, meningkatkan amal saleh, serta memperbaiki kualitas hidup, termasuk dalam hal tempat tinggal.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai larangan-larangan kegiatan yang dilakukan di bulan Muharram dalam kebudayaan masyarakat Jawa di Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, dapat disimpulkan bahwa tradisi lokal masih memegang peranan penting dalam membentuk perilaku keagamaan masyarakat. Larangan yang ditemukan di lapangan terutama berkaitan dengan larangan menikah dan larangan pindah rumah atau melakukan renovasi rumah selama bulan Muharram. Masyarakat meyakini bahwa kedua larangan tersebut muncul dari keyakinan turun-temurun yang berfungsi sebagai bentuk kehati-hatian agar terhindar dari mara bahaya, kesialan, atau musibah. Secara sosial, larangan ini merepresentasikan kearifan lokal yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan, solidaritas, dan keteraturan hidup bermasyarakat. Namun, jika dianalisis dalam perspektif

hadis, tidak ditemukan dasar yang kuat mengenai larangan menikah maupun berpindah rumah pada bulan Muharram, sebab hadis-hadis *ṣaḥīḥ* lebih menekankan pada keutamaan memperbanyak amal kebaikan. Hal ini menunjukkan adanya dialektika antara budaya lokal dengan ajaran Islam, di mana titik temunya terletak pada nilai kehati-hatian dan penghormatan terhadap Muharram sebagai bulan yang mulia, sementara titik konflik muncul pada aspek larangan yang tidak didukung dalil hadis. Oleh karena itu, budaya larangan ini sebaiknya dipahami secara kritis, dengan tetap melestarikan nilai positifnya tanpa mengabaikan ajaran Islam yang bersumber dari hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Asqalānī, A. bin ‘Alī bin Ḥajar. (1970). *Fath al-Bārī*. al-Maktabah al-Salafiyyah.
- Al-Alūsī, S. M. bin ‘Abdullah al-Ḥusaini. (1994). *Rūḥ al-Ma‘ānī*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Bukhārī, A. ‘Abdillāh M. bin I. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (M. D. Al-Bugā (ed.)). Dār Ibnu Kaṣīr.
- Al-Gazālī, A. Ḥāmid M. bin M. (2009). *Iḥyā’ ‘Ulūm Al-Dīn* (M. Zuhri, M. Mochtar, & M. Misbah (ed.)). CV. Asy Syifa’.
- Al-Jauziyyah, I. al-Q. (1999). *al-Ṭib al-Nabawī*. Dār al-Hilāl.
- Al-Nawawī, A. Z. M. al-D. Y. bin S. (1976). *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*. Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī.
- Al-Nawawī, A. Z. M. bin S. (1926). *al-Majmū’ Syarah al-Muhazẓab*. Dār al-Ṭabā’ah al-Munīriyyah.
- Al-Qaraḍāwī, Y. (1980). *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Pustaka Nasional.
- Al-Qaraḍāwī, Y. (2007). *Markaz al-Mar’ah fī al-Ḥayāh al-Islāmiyyah* (D. S. Ali (ed.)). CV Pustaka Setia.
- Al-Qurtubī, S. al-D. A. ‘Abdillah M. bin A. bin A. B. bin F. (2003). *al-Taẓkirah fī Aḥwāl al-Mawtā wa Umūr al-Akhirah*. al-Maktabah al-‘Iṣriyyah.
- Al-Ṣan’ānī, M. bin I. al-A. (2015). *Subul al-Salām*. Tim Darus Sunnah.
- Al-Suyūṭī, ‘Abdurrahmān bin Abī Bakr Jalāluddīn. (1993). *al-Durr al-Manṣūr*. Dār al-Fikr.
- Al-Syaukānī, M. bin ‘Alī bin M. ‘Abdillāh. (2003). *Fath al-Qadīr*. Dār al-Ḥadīṣ.
- Al-Ṭabarī, A. J. M. bin J. (2001). *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl ai Al-Qur’ān*. Dār al-Ḥijr.
- Al-Zuḥailī, W. (2019). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Asy-Sya’rāwī, M. M. (1997). *Khawāṭirī Al-Qur’ān Al-Karīm Tafsīr Asy-Sya’rāwī*. Akhbār al-Yaum.
- Chotib, R. (2023). Tradisi Masyarakat Serta Hikmah Dibalik Peringatan Tahun Baru Islam. *IJRC: Indonesian Journal of Religion Center*, 1(2), 85–92. <https://doi.org/10.61214/ijrc.v1i2.122>
- Dini Permana Sari, D. P. S. (2021). Kasus Pernikahan Dini: Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Karimiyah: Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 1(1). <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v1i1.3>
- Friyadi, A. (2021). Living Hadith ‘Buka Luwur’ Sunan Kudus. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 2(2), 183–196. <https://doi.org/10.35878/santri.v2i2.326>
- Hakim, M. F. (2023). Marriage Taboos in the Month of Suro for The Batur People Village, Getasan Regency, District of Semarang. *QURU’: Journal of Family Law and Culture*, 1(1), 37–53. <https://doi.org/10.59698/quru.v1i1.94>
- Hamka. (1990). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Harahap, A. P., Siregar, H. Y., Rahmi, T., Hasibuan, M. H., Siregar, R. H., & Akbar, F. (2025). Martahi Martulpak Tradition : Living Hadith as a Means of Shaping Social and Cultural Norms of the Mandailing Community. *Jurnal SMaRT (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 11(1), 15–27. <https://doi.org/10.18784/smart.v11i1.2681>

- Kaṣīr, A. al-F. I. bin ‘Amr bin K. bin Z. al-B. al-D. I. (1999). *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*. Dār al-Fikr.
- Maghfur, M., & Safrudin, A. H. (2023). Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Suro di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(2), 153–163.
- Mardiantari, A., Farida, A., Dimiyati, M., Dwilestari, I., & Nurkholis. (2022). Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam. *At-Taḥdzīb: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 10(2), 69–78. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.282>
- Pitana, T. S. (2024). Symbolic Expressions of the Javanese Traditional House. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 59(1), 104–115. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.59.1.9>
- Pratama, W. A., Yuliani, A. N., Pusvita, D. E., & Murdiono, M. (2025). Hak Waris Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Jendela Hukum*, 12(1), 89–104. <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i1.4220>
- Prayitno, M. H., & Ishaq, Z. (2022). Larangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban). *JOSH: Journal of Sharia*, 1(2). <https://doi.org/10.55352/josh.v1i2.596>
- Qudāmah, A. M. ‘Abdullah bin A. bin M. bin. (1997). *Al-Mugnī*. Dār ‘Alim al-Kutb.
- Rismayanti, P., & Juhrodin, U. (2022). Analisis Saddu Dzariah Tentang Larangan Melaksanakan Pernikahan Di Bulan Muharram Di Desa Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung. *Jimmi*, 2(2).
- Rofiq, A. C. (2024). Continuity and change process to sanctify the holy month of Muharram in the Suroan tradition. *Cogent Arts & Humanities*, 11(1), 2335779. <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2335779>
- Savira, P., Nurhasnah, N., Fauzan, F., & Karim, H. A. (2024). Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Mitoni Masyarakat Jawa Desa Bangun Rejo Kabupaten Solok Selatan. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 4(3), 266–281. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i3.3126>
- Shihab, M. Q. (2010). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Lentera Hati.
- Syaifudin, Z. U. (2017). Adat Larangan Menikah di Bulan Suro Dalam Perspektif URF (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). In *Skripsi*.
- Widiyanto, H. (2020). Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1). <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v4i1.213>
- Witro, D., Putri, L. A., & Oviensy, V. (2022). Internalizing The Values Of Religious Moderation Through Parsubang Local Wisdom-Based Education In North Sumatera. *Harmoni*, 21(2), 316–329. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i2.636>